

## Tinjauan Mata Kuliah

Mata Kuliah Hukum Kekayaan Intelektual membahas tentang kreasi hasil pemikiran (intelektual manusia) yang mendapat Pelindungan, baik menurut hukum nasional, maupun ketentuan internasional. Berdasarkan Pelindungan hukum tersebut, pencipta, inventor, atau pemegang hak memiliki hak eksklusif, yaitu hak untuk menikmati keuntungan secara ekonomi (hak ekonomi), baik karena penggunaan sendiri, maupun melalui pemanfaatan oleh pihak lain (sistem lisensi), dan hak untuk dicantumkan namanya atau mengubah kreasinya serta melarang pihak lain untuk mengubah kreasinya tanpa izinnya (hak moral).

Buku Materi Pokok (BMP) Hukum Kekayaan Intelektual terdiri atas 9 modul yang terinci sebagai berikut:

1. Modul 1 tentang Istilah; Pengertian dan Ruang Lingkup; Prinsip dan Teori Pelindungan Kekayaan Intelektual; Sifat Khusus; Tindak Pidana dan Sejarah Kekayaan Intelektual serta Ketentuan Internasional di Bidang Kekayaan Intelektual, yang terdiri atas:
  - a. Kegiatan Belajar 1 tentang Istilah; Pengertian dan Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual; Prinsip dan Teori Pelindungan Kekayaan Intelektual.
  - b. Kegiatan Belajar 2 tentang Sifat Khusus; Tindak Pidana Kekayaan Intelektual; dan Sejarah Perkembangan Kekayaan Intelektual.
  - c. Kegiatan Belajar 3 tentang tentang *Paris Convention for Protection of Industrial Property* dan *Berner Convention for the Protection of Literary and Artistic Work*; dan *World Intellectual Property Organization (WIPO)*;
  - d. Kegiatan Belajar 4 tentang TRIP'S (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*).
2. Modul 2 tentang Hak Cipta, yang terdiri atas:
  - a. Kegiatan Belajar 1 tentang Sejarah dan Landasan Hukum Hak Cipta; Pengertian Hak Cipta; Pelindungan Karya Cipta.
  - b. Kegiatan Belajar 2 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Terkait; Hapusnya Kekuatan Hukum Pencatatan Ciptaan dan Produk Terkait; Lisensi dan Lisensi Wajib; Penyelesaian Sengketa; Kasus Dugaan Pelanggaran hak Cipta Film Benyamin Biang Kerok.
3. Modul 3 tentang Paten terdiri atas:
  - a. Kegiatan Belajar 1 tentang Sejarah Paten; Landasan Hukum dan Pengertian Paten; Teori Pelindungan Paten; Lingkup Pelindungan Paten; dan Permohonan Paten.
  - b. Kegiatan Belajar 2 tentang Pengalihan Hak dan Lisensi; Penghapusan dan Paten; Penyelesaian Sengketa; Perkembangan dan Pengaturan Paten di Beberapa Negara; dan Kasus Apple vs Samsung.

4. Modul 4 tentang Merek terdiri atas:
  - a. Kegiatan Belajar 1 tentang Dasar hukum; Pengertian dan Fungsi Merek; Permohonan Pendaftaran Merek.
  - b. Kegiatan Belajar 2 tentang Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek; Penyelesaian Sengketa; Penetapan Sementara Pengadilan; Teori Pelanggaran Merek dan Sanksi; dan Kasus berkaitan dengan Merek.
5. Modul 5 tentang Rahasia Dagang terdiri atas:
  - a. Kegiatan Belajar 1 tentang Sejarah Kasus Rahasia Dagang; Ketentuan, Pengertian Rahasia Dagang; Pengertian Rahasia Dagang dan Teori Pelindungan Rahasia Dagang.
  - b. Kegiatan Belajar 2 tentang Lingkup Rahasia Dagang; Keterkaitan Rahasia Dagang dengan Pelindungan Konsumen; Bentuk Pelindungan dan Hak Pemilik Rahasia Dagang; Pengalihan Hak dan Lisensi; Penyelesaian Sengketa; Pelanggaran Rahasia Dagang; Penyidikan; Tindak Pidana Pencurian Rahasia Dagang dan Spionase Ekonomi; dan Kasus Rahasia Dagang.
6. Modul 6 tentang Desain Industri terdiri atas:
  - a. Kegiatan Belajar 1 tentang Sejarah Perkembangan dan Pengaturan Desain Industri; Landasan Pelindungan Desain Industri; Pengertian Desain Industri; dan Pendekatan Pelindungan Desain Industri; dan Keterkaitan Hak Desain Industri dengan Kekayaan Intelektual lainnya.
  - b. Kegiatan Belajar 2 tentang Sistem Pelindungan Desain Industri; Permohonan Pendaftaran Desain Industri; Pemeriksaan Desain Industri; Pengalihan Hak dan Lisensi; Pembatalan Pendaftaran; Penyelesaian Sengketa; Penetapan Sementara Pengadilan; Ketentuan Pidana; dan Kasus Desain Industri; dan Kisah Sukses Pemegang Desain Industri.
7. Modul 7 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, terdiri atas:
  - a. Kegiatan Belajar 1 tentang Pengertian Desain Tata letak Sirkuit Terpadu; Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dalam Perjanjian TRIPs; Ketentuan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menurut Perjanjian TRIPs; Ketentuan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menurut Perjanjian Washington; Ketentuan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu di Negara-negara Industri dan Lingkup Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
  - b. Kegiatan Belajar 2 tentang Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; Pengalihan Hak dan Lisensi; Pembatalan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; Penyelesaian Sengketa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; Perbandingan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dengan Kekayaan Intelektual lainnya; dan Pengembangan Industri Elektronika di Indonesia melalui Pelindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

8. Modul 8 tentang Pelindungan Varietas Tanaman terdiri atas:
  - a. Kegiatan Belajar 1 tentang Landasan dan Lingkup Pelindungan Hukum, Pengertian, jenis, dan Hak Pelindungan Varietas Tanaman; Perkembangan Pengaturan Internasional tentang Pelindungan Varietas Tanaman.
  - b. Kegiatan Belajar 2 tentang Permohonan hak Pelindungan Varietas Tanaman; Pemeriksaan Permohonan Hak Pelindungan Varietas Tanaman; Pengalihan Hak Pelindungan Varietas Tanaman; Berakhirnya Hak Pelindungan Varietas Tanaman; dan Kasus Pelanggaran Varietas Tanaman.
9. Modul 9 tentang Kekayaan Intelektual Komunal terdiri atas:
  - a. Kegiatan Belajar 1 tentang Pengertian, Dasar Hukum Kekayaan Intelektual Komunal; Pengetahuan Tradisional dan Ekpresi Budaya Tradisional.
  - b. Kegiatan Belajar 2 tentang Sumber Daya Genetik; Indikasi Geografis; dan Kasus Pelanggaran Indikasi Geografis.

### **Petunjuk cara mempelajari BMP**

Agar dapat berhasil dengan baik maka Anda harus mempelajari BMP Hukum Kekayaan Intelektual dengan tahapan sebagai berikut.

1. Pelajari Modul secara berurutan.
2. Pelajari setiap tujuan pada instruksi dari setiap pokok bahasan yang terdapat pada setiap modulnya.
3. Pelajari materi yang ada pada setiap modul.
4. Kerjakan latihan yang terdapat pada modul.
5. Apabila terdapat bahan materi yang kurang jelas, diskusikan atau tanyakan pada tutor.

**PETA KOMPETENSI**  
**HKUM4302/Hukum Kekayaan Intelektual/3 sks**

